



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Serang dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang merupakan perwujudan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
- b. bahwa banyaknya masyarakat Kabupaten Serang yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia baik secara legal maupun tidak legal menyebabkan belum terlaksananya perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Serang;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Serang dalam melaksanakan perlindungan terhadap pekerja migran perlu instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa Migran Edukatif, Maju Aman, dan Sejahtera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 975);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
8. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Calon PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas.
9. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
10. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pelindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon PMI dan/atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam ke seluruh kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

11. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
12. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak PMI dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke Daerah asal termasuk pelayanan lanjutan sebagai pekerja produktif.
13. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI dan Calon PMI yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan PMI di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan menyelenggarakan pelatihan kerja.
16. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah Kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pelindungan PMI yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
18. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI.

19. Desa Migran Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera yang selanjutnya disebut Desa Migran Emas adalah Desa di Daerah yang melaksanakan upaya terpadu antar instansi dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan ekosistem dan tata kelola perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan PMI beserta keluarganya, yang berperan sebagai simpul edukasi migrasi aman, deteksi dini terhadap penempatan nonprosedural, serta penghubung masyarakat dengan layanan perlindungan PMI.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab dalam Pelindungan PMI.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyosialisasikan informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat;
 - b. membuat basis data PMI;
 - c. memfasilitasi kepulauan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah;
 - d. memberikan perlindungan PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon PMI;
 - f. melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya; dan
 - g. memfasilitasi pelatihan Calon PMI melalui pelatihan vokasi.
- (3) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(4) Dinas . . .

- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Informasi Dan Permintaan Pekerja Migran Indonesia Kepada Masyarakat

Pasal 3

Dinas menyosialisasikan informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. seminar; dan/atau
- c. media sosial.

Bagian Ketiga

Basis Data Pekerja Migran Indonesia

Pasal 4

- (1) Dinas membuat basis data PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b melalui aplikasi yang terintegrasi dengan KP2MI.
- (2) Data PMI dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat;
 - b. nomor paspor;
 - c. tanggal keberangkatan;
 - d. tanggal berlakunya Perjanjian Kerja;
 - e. tanggal kepulangan; dan
 - f. data pemberi kerja.

Bagian Keempat

Fasilitasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Dalam Hal Terjadi Peperangan, Bencana Alam, Wabah Penyakit, Deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah

Pasal 5

Dinas memfasilitasi kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, melalui:

- a. pendampingan . . .

- a. pendampingan pemulangan PMI dari bandara menuju tempat tinggal PMI; dan/atau
- b. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. luar negeri;
 - 2. perlindungan PMI; dan/atau
 - 3. P3MI.

Bagian Kelima

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja Dan Setelah Bekerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d memberikan perlindungan PMI meliputi:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja; dan
- b. Pelindungan Setelah Bekerja.

Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Pemerintah Desa.

Paragraf 2

Perlindungan Sebelum Bekerja

Pasal 7

Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi perlindungan:

- a. administratif; dan
- b. teknis.

Pasal 8

Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan;
dan
- b. penetapan kondisi dan syarat kerja.

Pasal . . .

Pasal 9

Dokumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala Desa;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. visa kerja;
- g. Perjanjian Penempatan; dan
- h. Perjanjian Kerja.

Dinas melalui pejabat fungsional pengantar kerja atau petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Penetapan kondisi dan syarat kerja dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dalam Perjanjian Kerja.

Kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. besaran dan tata cara pembayaran upah;
- b. jam kerja dan waktu istirahat;
- c. hak cuti;
- d. Jaminan Sosial dan/atau asuransi; dan
- e. jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 11

Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, paling sedikit meliputi:

- a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
- b. peningkatan kualitas Calon PMI melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. jaminan . . .

- c. Jaminan Sosial;
- d. fasilitasi pemenuhan hak Calon PMI;
- e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- f. pelayanan penempatan di LTSA PMI; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 12

Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling sedikit memuat mengenai:

- a. pasar kerja luar negeri;
- b. tata cara penempatan;
- c. kondisi; dan
- d. syarat kerja luar negeri.

Informasi sebagaimana diatur pada ayat (1) meliputi:

- a. hak dan kewajiban PMI dan anggota keluarganya;
- b. lowongan kerja, jenis pekerjaan, pemberi kerja, lokasi lingkungan kerja, dan kondisi kerja;
- c. program, cara mengakses, dan mekanisme klaim untuk jaminan sosial;
- d. prosedur migrasi yang resmi meliputi syarat, tata cara, dan tahapan migrasi aman;
- e. biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kerentanan PMI terhadap perdagangan orang, sindikat narkoba, bahaya radikalisme, dan gangguan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan serta kesehatan jiwa;
- g. hukum dan budaya di negara tujuan penempatan;
- h. Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja;
- i. daftar P3MI dan mitra usaha yang terbaru;
- j. daftar negara yang menjadi tujuan penempatan dan negara yang dilarang;
- k. mekanisme pengaduan dan pelaporan baik di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- l. standar gaji.

Pasal . . .

Pasal 13

Dinas dalam melakukan peningkatan kualitas Calon PMI melalui fasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b pada LKP.

Pasal 14

- (1) Jaminan Sosial PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c huruf dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesehatan; dan
 - b. ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan Sosial kesehatan dan ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dinas memfasilitasi pemenuhan hak Calon PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:
 - a. pelayanan penempatan;
 - b. pelayanan informasi pendampingan dan bantuan hukum;
 - c. pelayanan informasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja;
 - d. pelayanan informasi Jaminan Sosial;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja; dan
 - f. pendampingan dan bantuan hukum.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan hak Calon PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Calon PMI sejak terdaftar di Dinas sesuai dengan Perjanjian Penempatan.

Pasal 16

Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan . . .

- a. pemberdayaan pegawai fungsional pengantar kerja di setiap layanan penempatan luar negeri; dan
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai fungsional pengantar kerja.

Paragraf 3

Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 17

(1) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. fasilitasi kepulangan PMI ke Daerah;
- b. fasilitasi penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi;
- c. fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan/atau meninggal dunia;
- d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. pemberdayaan PMI purna penempatan beserta keluarganya.

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui edukasi:

- a. pengelolaan keuangan dan pemanfaatan remitansi secara produktif;
- b. pengembangan kewirausahaan dan usaha mikro purna PMI;
- c. peningkatan keterampilan dan sertifikasi kompetensi; dan
- d. pendampingan psikososial yang terintegrasi dengan program Desa Migran Emas.

Pasal 18

Pelaksanaan Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara terkoordinasi dengan:

- a. KP2MI; dan
- b. Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian . . .

Bagian Keenam
Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Pekerja Migran
Indonesia dan Keluarganya

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dapat diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psiko sosial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psiko sosial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial; dan
 - i. penyediaan sarana rehabilitasi.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penempatan PMI; dan
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia Melalui
Pelatihan Vokasi

Pasal 20

- Dinas dalam memfasilitasi pelatihan Calon PMI melalui pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dapat bekerja sama dengan:
- a. LPK; dan/atau
 - b. perguruan tinggi.

BAB III
PELINDUNGAN HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI

Bagian Kesatu
Pelindungan Hukum

Pasal 21

PMI hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang memiliki:

- a. peraturan . . .

- a. peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi mediasi terhadap permasalahan yang timbul Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyelesaian atau pengaduan yang berkaitan dengan:
 - a. penempatan PMI;
 - b. hak dan kewajiban PMI;
 - c. perjanjian kerja;
 - d. permasalahan dokumen;
 - e. penahanan gaji atau hak lainnya;
 - f. tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi;
 - g. pemulangan PMI; dan/atau
 - h. permasalahan lain yang berkaitan dengan perlindungan PMI.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 23

- (1) Pengajuan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh:
 - a. Calon PMI;
 - b. PMI;
 - c. keluarga PMI; dan/atau
 - d. pihak lain yang memiliki kuasa dari Calon PMI, PMI, atau keluarga PMI.
- (2) Pengajuan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

Pasal . . .

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap pengajuan mediasi yang diterima.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. pengantar kerja; dan/atau
 - b. bidang pada Dinas yang melaksanakan urusan penempatan tenaga kerja luar negeri.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. memverifikasi kelengkapan persyaratan dan dokumen pengaduan; dan
 - b. memverifikasi kebenaran dokumen pengaduan dan dokumen pendukung.
- (5) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Dinas dapat:
 - a. melakukan mediasi;
 - b. memberikan pendampingan;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; atau
 - d. meneruskan penanganan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Hasil mediasi dapat dituangkan dalam berita acara mediasi yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal tercapai kesepakatan, para pihak wajib melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah . . .

- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap pelaksanaan mediasi dan penyelesaian masalah PMI.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan perlindungan PMI.

Bagian Kedua

Pelindungan Sosial

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan sosial bagi Calon PMI dan/atau PMI melalui:
 - a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi kerja;
 - b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi;
 - c. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
 - d. penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 - e. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap PMI atau keluarganya;
 - f. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak; dan
 - g. penyediaan pusat Pelindungan PMI di negara tujuan penempatan.
- (2) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. dunia usaha; dan/atau
 - b. masyarakat.

Bagian Ketiga

Pelindungan Ekonomi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon PMI dan/atau PMI melalui edukasi:
 - a. pengelolaan . . .

- a. pengelolaan remitansi;
 - b. keuangan agar PMI dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
 - c. wirausaha.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan ekonomi bagi Calon PMI dan/atau PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga:
- a. keuangan perbankan; dan/atau
 - b. keuangan nonbank.

BAB IV

DESA MIGRAN EDUKATIF, MAJU, AMAN, DAN SEJAHTERA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Desa Migran Emas dilaksanakan pada Desa yang anggota masyarakatnya bekerja sebagai PMI.

Bagian Kedua

Pembentukan Desa Migran Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan desanya sebagai Desa Migran Emas, sebagai bentuk optimalisasi pemberdayaan PMI purna penempatan di Desa.
- (2) Desa yang diusulkan sebagai Desa Migran Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. terdapat masyarakat yang menjadi PMI atau PMI purna;
 - b. memiliki sarana prasarana pelayanan bagi PMI;
 - c. memiliki pendataan PMI di Desa; dan
 - d. terdapat Peraturan Desa tentang Pelindungan PMI.

Pasal . . .

Pasal 30

Bupati mengusulkan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Menteri KP2MI untuk dilakukan penilaian dan ditetapkan sebagai Desa Migran Emas.

Bagian Ketiga

Penyelenggara Desa Migran Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera

Pasal 31

Penyelenggara Desa Migran Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:

- a. satuan kerja; dan
- b. satuan tugas.

Paragraf 1

Satuan Kerja

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a.
- (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Dinas;
 - d. Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - e. unsur lainnya.
- (3) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Desa Migran Emas;
 - b. mengintegrasikan program Desa Migran Emas dalam pembangunan Daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Desa Migran Emas di Desa.
- (4) Pembentukan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf . . .

Paragraf 2

Satuan Tugas

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berdasarkan musyawarah.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat Desa;
 - b. PMI purna dan keluarga; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. organisasi non pemerintah;
 - b. organisasi masyarakat;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. perwakilan pemerintah yang ada di Desa.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan penyelenggaraan Pelindungan PMI bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Oktober 2026
BUPATI SERANG,



Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2026 NOMOR 24